



SALINAN

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256,Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2 - 293 TAHUN 2024

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

**SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2024**

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan diterimanya hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024, perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hasil kelulusan Sistem Kompetensi Dasar bersifat final dan mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 755);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1093 Tahun 2024 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1094 Tahun 2024 tentang Alokasi Formasi Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2 - 1095 Tahun 2024 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1997/M.SM.01.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 untuk Mengisi Kebutuhan CPNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.2.2/2290/SJ tanggal 15 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;
 3. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 4997/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Hasil Sistem Kompetensi Dasar Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Kementerian Dalam Negeri 2024;

4. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 2 Agustus 2024 perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2024.

KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII sebanyak 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) orang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Kesehatan Tahap I.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2024

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Adm. Hukum, Kepegawaian,
dan Hubungan Masyarakat



La Ode Muhammad Alam Jaya, S.STP., M.Si. HADI PRABOWO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19791212 199912 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;

6. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
8. Arsip.